

Peran Kesadaran Pajak Dalam Mendorong Pembukuan Keuangan yang Lebih Baik pada UMKM

Octa Fya Martha Rahayaan^{1*}, Nur Alifah²

¹Universitas Nusa Putra

²Universitas Nusa Putra

octa.fya_ak23@nusaputra.ac.id, nur.alifah_ak23@nusaputra.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap pembukuan keuangan yang lebih baik pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten dan Kota Sukabumi. UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia, namun masih banyak yang belum melakukan pembukuan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei dan kuesioner yang disebarakan kepada 100 pelaku UMKM dengan menggunakan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembukuan keuangan UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran pajak dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan pencatatan keuangan yang lebih baik, sehingga mendukung kepatuhan pajak dan pengelolaan usaha yang lebih profesional.

Kata kunci: Kesadaran_Pajak¹, Pembukuan_Keuangan²,UMKM³

Abstract: This study aims to analyze the effect of tax awareness on better financial bookkeeping in Micro, Small, and Medium Enterprises in Sukabumi Regency and City. Micro, Small, and Medium Enterprises have a significant role in the Indonesian economy, but many have not done optimal bookkeeping. This study uses a descriptive quantitative approach with a survey method and questionnaires distributed to 100 Micro, Small, and Medium Enterprises actors using a simple random sampling technique. The results of the study indicate that the level of tax awareness has a significant effect on the quality of Micro, Small, and Medium Enterprises financial bookkeeping. This finding indicates that increasing tax awareness can encourage business actors to do better financial recording, thereby supporting tax compliance and more professional business management.

Keyword: Tax_Awareness¹, Financial_Bookkeeping², UMKM³

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2022, UMKM berkontribusi sebesar 61,07%

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Namun, di balik kontribusi besar tersebut, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang kurang optimal. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun

2021 mengungkapkan bahwa hanya 30% UMKM yang melakukan pembukuan keuangan secara rutin dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan pencatatan keuangan sederhana atau bahkan tidak melakukan pencatatan sama sekali, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pengambilan keputusan bisnis dan kepatuhan pajak.

Rendahnya tingkat pembukuan keuangan pada UMKM tidak hanya berdampak pada pengelolaan internal bisnis, tetapi juga pada kepatuhan pajak. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa pada tahun 2021, hanya sekitar 1,2 juta UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), padahal jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak di kalangan UMKM masih relatif rendah. Padahal, pembukuan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mendorong kepatuhan pajak, karena melalui pembukuan yang rapi, pelaku UMKM dapat melaporkan penghasilan dan kewajiban pajaknya secara lebih akurat.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pembukuan keuangan pada UMKM adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak merujuk pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Dalam konteks UMKM, kesadaran pajak dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan pembukuan keuangan yang lebih baik, karena pembukuan yang rapi dan

terstruktur merupakan dasar untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak secara tepat. Dengan meningkatnya kesadaran pajak, diharapkan UMKM tidak hanya menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat mengelola keuangan usahanya dengan lebih baik.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional dan kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola keuangan serta kepatuhan pajak di sektor ini. Pembukuan keuangan yang baik tidak hanya bermanfaat bagi kepatuhan pajak, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, memudahkan akses terhadap pembiayaan, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Oleh karena itu, memahami hubungan antara kesadaran pajak dan pembukuan keuangan pada UMKM menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor UMKM di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Peran Kesadaran Pajak Dalam Mendorong Pembukuan Keuangan yang Lebih Baik pada UMKM”**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, asosiasi UMKM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang jumlahnya

mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi UMKM adalah lemahnya sistem pencatatan dan pembukuan keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM masih melakukan pencatatan manual atau bahkan tidak mencatat transaksi keuangan sama sekali. Padahal, pembukuan yang baik adalah fondasi dari pengambilan keputusan bisnis yang tepat serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang akurat.

Kesadaran pajak menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku pencatatan keuangan pelaku UMKM. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), kesadaran pajak mencakup pemahaman atas peraturan perpajakan, kesediaan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, dan kemauan untuk mendukung pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Faktor-faktor seperti kualitas sosialisasi perpajakan, pelayanan pajak, pengetahuan, dan latar belakang ekonomi wajib pajak juga berperan dalam membentuk kesadaran tersebut.

Dalam teori *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), keputusan seseorang untuk berperilaku (misalnya mencatat pembukuan) ditentukan oleh niat yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks ini, pelaku UMKM yang memiliki sikap positif terhadap pajak dan merasa mampu melakukan pembukuan akan lebih mungkin untuk melakukannya secara konsisten.

Berbagai penelitian sebelumnya, seperti oleh Noor dan Pujianthi (2023), Hafsa dan Khopipah (2022), serta Ayariga (2020), menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kesadaran pajak dan perilaku pencatatan keuangan. Dengan meningkatnya kesadaran pajak, pelaku UMKM akan lebih terdorong untuk

melakukan pembukuan yang terstruktur karena menyadari manfaatnya tidak hanya untuk kepatuhan, tetapi juga untuk pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pengaruh variabel bebas yaitu kesadaran pajak terhadap variabel terikat yaitu pembukuan keuangan UMKM.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, yang jumlahnya berdasarkan data BPS Jawa Barat per Januari 2025 mencapai 42.155 UMKM. Penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah minimal sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* agar setiap UMKM memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden.

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner berbasis skala Likert 1 sampai 5 yang disusun berdasarkan indikator dari Siti Kurnia Rahayu untuk variabel kesadaran pajak dan indikator dari Harahap (2017) untuk variabel pembukuan keuangan. Teknik Analisis data sampel menggunakan Analisis deskriptif, Uji Instrumen yaitu Uji validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS 25, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item dalam instrumen penelitian dinyatakan valid (r hitung $> 0,196$) dan reliabel (Cronbach's Alpha $> 0,7$).

Untuk menguji hipotesis, dilakukan analisis regresi linier sederhana dan uji t (parsial). Data yang diperoleh dianalisis secara

deskriptif dan inferensial guna menarik kesimpulan yang valid dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

UMKM di Kabupaten/Kota Sukabumi menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya pencatatan dan pembukuan keuangan, namun masih menghadapi berbagai kendala teknis. Berdasarkan temuan pada jawaban pertanyaan terbuka pada kuisioner responden, kendala utama dalam pembukuan adalah kurangnya pemahaman dasar akuntansi dan kebiasaan mencampurkan keuangan pribadi dengan usaha. Sebanyak 38% responden menyatakan tidak memahami cara menyusun pembukuan, sementara 25% masih mencampurkan uang pribadi dan usaha. Seorang responden menyebut, *"Kendala terbesar saya adalah waktu dan konsistensi. Dengan jam kerja yang panjang, sering lupa mencatat transaksi kecil,"*

Selanjutnya, terungkap bahwa pembukuan yang tertib sangat membantu pelaporan perpajakan. Sebanyak 82% responden menyatakan pembukuan yang baik mempermudah dalam menghitung pajak dan menghadapi pemeriksaan fiskal. Seorang pelaku UMKM menjawab, *"Kalau pembukuan saya rapi, urusan pajak jadi lebih gampang. Tinggal buka catatan, nggak perlu bongkar-bongkar struk."*

Sementara itu, jawaban pertanyaan terbuka pada kuisioner responden juga menunjukkan bahwa dampak tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha sangat signifikan. Sebanyak 73% responden merasakan kerugian karena modal usaha tercampur dan keuntungan tidak terukur dengan jelas. Salah satu responden berkata, *"Kas toko dipakai buat kebutuhan keluarga.*

Akibatnya, saya sering kehabisan modal belanja stok karena uang tercampur."

Untuk meningkatkan kesadaran pencatatan, sebagian besar responden (68%) mengusulkan pelatihan praktis dan langsung di lapangan. Mereka menilai metode ini lebih efektif dibanding penyuluhan teoretis. *"Perlu ada pelatihan yang simpel dan langsung nyambung sama usaha kecil. Jangan cuma teori,"* Jawab salah satu responden. Pendampingan dari komunitas atau ahli juga dianggap sebagai cara efektif.

Terkait upaya meningkatkan kesadaran pajak, mayoritas responden (61%) menekankan pentingnya edukasi pajak yang mudah dimengerti dan dekat dengan pelaku UMKM. Sebagian juga mengusulkan penyederhanaan administrasi dan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang patuh. *"Sosialisasi pajak harus lebih gampang dimengerti. Datengin langsung ke pasar-pasar,"* Jawab seorang responden, sedangkan yang lain menjawab, *"Banyak pelaku UMKM sebenarnya mau bayar pajak, cuma mereka belum paham cara hitungnya atau takut karena mikirnya ribet."*

Tabel 1.1 Kesadaran Pajak (X)

Kriteria				
	N	Mean	Std. Deviation	
X1	100	3.93	1.241	Sangat Tinggi
X2	100	3.33	1.371	Sangat Tinggi
X3	100	3.73	1.230	Sangat Tinggi
X4	100	4.20	1.073	Sangat Tinggi
X5	100	3.39	1.355	Sangat Tinggi

X6	100	3.55	1.321	Sangat Tinggi
X	100	22.13	5.667	Sangat Tinggi

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan hasil deskriptif, variabel Kesadaran Pajak (X) memiliki rata-rata skor 22,13 yang menunjukkan tingkat kesadaran pajak responden tergolong sangat tinggi. Standar deviasi sebesar 5,667 menunjukkan sebaran data yang cukup merata. Item dengan skor tertinggi adalah pemahaman perhitungan pajak (X4), sementara skor terendah terdapat pada keikutsertaan rutin dalam sosialisasi perpajakan (X2).

Tabel 1.2 Pembukuan Keuangan (Y)

Kriteria				
	N	Mean	Std. Deviation	
Y1	100	4.13	1.116	Sangat Tinggi
Y2	100	4.01	1.176	Sangat Tinggi
Y3	100	3.82	1.250	Sangat Tinggi
Y4	100	4.12	1.157	Sangat Tinggi
Y5	100	4.34	1.027	Sangat Tinggi
Y6	100	3.87	1.308	Sangat Tinggi
Y7	100	3.92	1.292	Sangat Tinggi
Y8	100	3.87	1.236	Sangat Tinggi
Y9	100	3.90	1.235	Sangat Tinggi
Y	100	35.98	8.521	Sangat Tinggi

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan hasil deskriptif, variabel Pembukuan Keuangan (Y) memiliki rata-rata skor 35,98 yang menandakan tingkat pembukuan keuangan responden sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah menjalankan usaha dengan kinerja pembukuan yang baik. Standar deviasi sebesar 8,521 menunjukkan sebaran data yang cukup bervariasi. Skor tertinggi terdapat pada item Y5, sedangkan skor terendah pada item Y3.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Validitas (r hitung > r tabel)		
		r hitung	r tabel	keterangan
Kesadaran Pajak (X)	1	0,772	0,196	valid
	2	0,817	0,196	valid
	3	0,846	0,196	valid
	4	0,509	0,196	valid
	5	0,717	0,196	valid
	6	0,780	0,196	valid
Pembukuan Keuangan (Y)	1	0,798	0,196	valid
	2	0,770	0,196	valid
	3	0,811	0,196	valid
	4	0,846	0,196	valid
	5	0,775	0,196	valid
	6	0,690	0,196	valid
	7	0,851	0,196	valid
	8	0,773	0,196	valid
	9	0,791	0,196	valid

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 2 seluruh item pada variabel Kesadaran Pajak (X) dan Pembukuan Keuangan (Y) dinyatakan valid

karena nilai r hitung masing-masing item lebih besar dari r tabel, sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Pajak (X)	6	0,839	Reliabel
Pembukuan Keuangan (Y)	9	0,923	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil pengujian kualitas data menunjukkan bahwa variabel independent dan dependen dinyatakan lulus uji reliabilitas sebab memiliki nilai cronbach's alpha yang lebih tinggi dari 0.7.

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.686	2.665		5.510	<.001
	Kesadaran Pajak	.962	.117	.640	8.244	<.001
a. Dependent Variable: Pembukuan Keuangan (Y)						

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, maka dapat memperoleh sebuah persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = 14.686 (a) + 0,962(X)$$

a = angka Constant yaitu sebesar 14.686, artinya apabila Kesadaran Pajak itu Constant atau tetap, maka Pembukuan Keuangan sebesar 14.686.

βX =Koefisien arah regresi/ $\beta(X)$ sebesar 0,962 (bernilai positif) artinya, apabila Kesadaran Pajak meningkat satu, maka Pembukuan Keuangan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,962.

Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Pembukuan Keuangan.

Tabel 4.2 Uji Parsial (t)

Variabel	Koefisien	t hitung	profitabilitas	Keterangan
Konstanta	2,665	5,510	0,001	
Kesadaran Pajak	0,962	8,244	0,001	H1= diterima

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan hasil output pada tabel hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, variabel Kesadaran Pajak (X) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak (X) berpengaruh terhadap Pembukuan Keuangan UMKM, sebab nilai signifikansi

$0,001 < 0,05$ Maka dengan demikian, hipotesis H1 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Pembukuan Keuangan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 100 pelaku UMKM di Kabupaten dan Kota Sukabumi, ditemukan bahwa variabel Kesadaran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembukuan Keuangan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dalam uji t parsial, yang berarti lebih kecil dari batas toleransi signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak seorang pelaku UMKM, semakin baik pula sistem pembukuan keuangan yang mereka terapkan.

Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), di mana sikap positif terhadap kewajiban perpajakan (attitude toward behavior), tekanan sosial (subjective norm), dan persepsi kemudahan kontrol (perceived behavioral control) menjadi faktor penentu niat pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan keuangan. Dalam konteks ini, pelaku UMKM yang memahami pentingnya pajak cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan, sehingga mereka terdorong untuk mencatat transaksi keuangan secara sistematis guna memenuhi kewajiban pelaporan pajak.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, seperti studi oleh

Hafshah & Siti Khopipah (2022) yang menemukan bahwa persepsi wajib pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui pembukuan yang akurat. Selain itu, penelitian oleh Dwi Septiani (2024) menunjukkan bahwa program edukasi perpajakan yang intensif mampu meningkatkan kesadaran pajak dan mendorong UMKM untuk mengadopsi sistem pembukuan digital. Namun, penelitian ini juga mengungkap kendala yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan literasi keuangan dan akses teknologi, yang sejalan dengan temuan studi oleh Mutia Ulfa & Irwan Aribowo (2021) tentang rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM akibat kompleksitas sistem pelaporan

Faktor yang menjadi kendala UMKM dalam melakukan pencatatan Keuangan

Hasil penelitian dan telaah literatur menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala utama yang dihadapi UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan, yang dapat dianalisis melalui pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB). Dari aspek sikap terhadap perilaku, banyak pelaku UMKM memandang pencatatan keuangan sebagai sesuatu yang rumit, memakan waktu, dan tidak memberikan manfaat langsung, sehingga hanya sebagian kecil (30%) yang rutin mencatat keuangan. Persepsi negatif ini diperkuat oleh rendahnya pemahaman akan manfaat jangka panjang seperti efisiensi operasional dan kemudahan akses pembiayaan. Dari sisi kontrol perilaku yang dipersepsikan, mayoritas pelaku usaha merasa tidak memiliki kemampuan teknis, alat, atau waktu untuk melakukan

pencatatan secara tepat. Sebanyak 38% responden mengaku tidak memahami cara mencatat keuangan, sementara sebagian lainnya mencampur keuangan pribadi dan usaha atau tidak konsisten dalam mencatat. Meskipun pelatihan telah diselenggarakan, hambatan seperti literasi keuangan rendah dan keterbatasan akses teknologi tetap menjadi tantangan, termasuk ketidakmampuan menggunakan aplikasi pembukuan atau menyusun laporan keuangan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kontrol dan sikap negatif masih menjadi penghalang utama dalam praktik pencatatan keuangan UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kesadaran Pajak dalam Mendorong Pembukuan Keuangan yang Lebih Baik pada UMKM di Kabupaten/Kota Sukabumi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak memainkan peran penting dan signifikan dalam mendorong praktik pembukuan yang lebih baik di kalangan pelaku UMKM. Hal ini tercermin dari temuan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak, semakin baik pula kualitas pembukuan yang dilakukan, sebagaimana dibuktikan melalui uji statistik. Sebagian besar UMKM yang menjadi responden telah memiliki NPWP dan pernah mengikuti sosialisasi perpajakan, yang menunjukkan

adanya perhatian terhadap kewajiban pajak. Temuan ini memperkuat teori perilaku terencana (TPB) dan memberikan kontribusi empiris terhadap literatur mengenai kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan program sosialisasi dan pelatihan teknis pembukuan oleh pemerintah serta mendorong UMKM untuk memanfaatkan pembukuan sebagai alat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usaha. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan variabel yang digunakan, serta potensi bias dalam data kuesioner. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, mengintegrasikan variabel tambahan seperti penggunaan teknologi, serta menggabungkan pendekatan kualitatif agar pemahaman terhadap dinamika pembukuan UMKM menjadi lebih mendalam. Keseluruhan hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran pajak dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat transparansi dan manajemen keuangan UMKM, selama didukung oleh kebijakan dan pendampingan yang berkelanjutan.

REFEREENSI

Abrea, M. ((2018)). The Impact of Tax Awareness on Compliance Behavior of Small and Medium Enterprises. *Journal of Taxation and Economic Development*, 45-60.

- Adimasu, A. &. (2017). Tax Education and Its Role in Enhancing Tax Compliance Among SMEs. *International Journal of Business and Social Science*, 112-125.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Allingham, M. G. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 323-338.
- Andrew, J. &. (2018). Factors Influencing Tax Awareness and Compliance: A Study of Indonesian SMEs. *Asian Journal of Accounting Research*, 78-29.
- Ardiansyah, R. e. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. . Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayariga, C. (2020). Accounting Practices and Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, 45-56.
- Bogdan, R. C. (2020). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Djarwanto, P. (1994). *Pokok-pokok Statistik*. Yogyakarta: Liberty.
- Donna Lerma Janica A. Paco, &. M. (2022). Donna Lerma Janica A. Paco, & M Tax Awareness and Compliance of Micro and Small Enterprises in Bacolod City, Philippines. *Journal of Small Business and Entrepreneurship*, 33-48.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah, &. K. (2022). Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM atas Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 123–135.
- Harahap, S. S. (2017). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoirinnisa, I. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak Penghasilan Final. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak*, 45-54.
- Kieso, D. E. (2019). *Intermediate Accounting*. New York: Wiley.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mutia Ulfa, & A. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Fiskal*, 15-29.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazirah Aziz, F. S. (2022). Factors Affecting Tax Compliance Among Small and Medium Business Owners in Malaysia. *Journal of Business and Economics*, 67-82.
- Noor, I. N. (2023). Pelaporan Keuangan dan Pemahaman Insentif Pajak bagi UMKM di Kecamatan Bekasi Barat. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 1-10.
- Paco, D. L. (2022). Tax Awareness and Compliance of Micro and Small Enterprises. International. *Journal of Business and Economics Research*, 100-112.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, S. K. (2020). *Sikap dan Kesadaran Pajak: Implikasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Siyoto, S. &. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2001). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (Metode Penelitian Kuantitatif). 2019. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (Statistik Nonparametris untuk Penelitian). 2020. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, B. (2020). *Pembukuan Sederhana untuk UMKM*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Whitney, F. L. (1960). *The Elements of Research*. New York: Prentice-Hall.
- Winarno, W. &. (2019). *Pembukuan Keuangan untuk UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.